

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Analisis dan Prosedur

2.1.1 Pengertian Analisis

Jika kita memperoleh beberapa data yang diberikan oleh perusahaan, tentu kita tidak akan mengolah data yang diberikan tanpa dianalisis terlebih dahulu, data – data yang telah diberikan tersebut. Menurut Sugiyono (2019) “Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Berdasarkan pendapat tersebut, analisis merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses memilah, mengurai, dan membedakan sesuatu untuk digolongkan menurut kriteria tertentu sehingga dapat menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh, atau dengan kata lain, analisis merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari mencari data sampai dengan membuat suatu kesimpulan dari data tersebut sehingga data yang diperoleh dapat dipahami secara mudah baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Sementara itu, Suryana (2015:244) menyatakan bahwa analisis merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Hal tersebut

berarti dalam melakukan analisis di dalamnya terdapat kegiatan merinci, menguraikan, memisahkan, membedakan, menghubungkan, mengorganisasi, mengintegrasikan suatu bahan, konsep atau permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat memberikan suatu kesimpulan yang dapat dipahami dan utuh. Oleh karena itu, kegiatan menganalisis akan memberikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang mudah dipahami dan sifatnya menyeluruh.

2.1.2 Pengertian Prosedur

Dalam melakukan suatu kegiatan, diperlukan prosedur sebagai pedoman dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik.

Menurut Narko dalam (Wijaya & Irawan, 2018) “Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”

Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irawan, 2018) “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian Tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dilaksanakan secara seragam”

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan setiap manusia juga semakin besar. Namun sebagian masyarakat harus dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, walaupun penghasilannya tidak mencukupi. Karena hal tersebut, banyak

masyarakat yang melakukan pinjaman berupa dana yang dapat langsung digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dengan menyerahkan jaminan. Menurut Kasmir (2014) dalam (Yuda Sepriyenti & Doni Marlius:2023) kredit atau pembiayaan biasanya berupa uang yang bisa langsung digunakan untuk keperluan sehari – hari, namun bisa juga berupa tagihan yang nilainya bisa diukur dengan uang. Dalam kredit terdapat perjanjian kesepakatan antara kreditur dan debitur. Biasanya perjanjian kesepakatan tersebut terdapat didalam Perjanjian Kredit (PK) yang sudah ditandatangani kedua belah pihak tersebut. Didalam perjanjian tersebut, terdapat jangka waktu dan bunga pinjaman yang telah disepakati.

Menurut Kasmir (2016:274) kredit memiliki arti kepercayaan, karena kredit sendiri berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan antara kreditur dan debitur. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa agar kredit bisa berjalan dengan baik, harus terdapat kepercayaan dari kedua belah pihak. Karena kredit tidak bisa terjadi jika salah satu pihak memiliki keraguan, baik dari sisi kreditur (ragu bahwa peminjam tidak bisa mengembalikan dana sesuai perjanjian) ataupun dari sisi debitur (ragu bahwa kreditur tersebut memberi kredit secara ilegal).

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam kredit itu sendiri, agar kredit berjalan dengan lancar, menurut Kasmir (2014) sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah salah satu unsur yang paling penting jika ingin kredit berjalan dengan lancar. Apabila seorang kreditur tidak memiliki rasa percaya terhadap debitur, maka dipastikan kredit tidak akan berjalan dengan semestinya.

2. Kesepakatan

Kredit tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kesepakatan dari pihak debitur dan kreditur. Kesepakatan kredit tertulis didalam perjanjian hitam diatas putih yang didalamnya berisi jangka waktu pengembalian dana dan suku bunga pinjaman. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki kesepakatan. Jika salah satu dari mereka melanggar perjanjian tersebut, maka akan ada konsekuensi sesuai dengan kesepakatan tersebut.

3. Jangka Waktu

Seperti yang telah dijelaskan pada poin diatas, didalam perjanjian kredit biasanya terdapat jangka waktu dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Risiko

Karena adanya kesepakatan perjanjian tentang kapan dana pinjaman akan dikembalikan, muncul risiko dalam pemberian kredit. Salah satu risiko yang sering ditemukan adalah debitur tidak mampu membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan sangat merugikan pihak kreditur.

5. Balas Jasa

Balas jasa didalam pemberian kredit biasanya adalah suku bunga pinjaman. Saat debitur meminjam dana kepada kreditur, dana yang akan dikembalikan oleh debitur lebih besar dari nominal peminjaman awal. Ini dinamakan suku bunga pinjaman, yang akan memberikan keuntungan bagi pihak kreditur.

2.2.3 Tujuan Kredit

Purnamawati (2020) berpendapat bahwa tujuan dari diadakannya sebuah kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, baik bagi pihak kreditur karena mendapatkan balas jasa berupa bunga, dan pihak debitur karena mendapatkan dana secara cepat. Oleh karena itu, pihak kreditur harus bisa menganalisis terlebih dahulu mana pihak debitur yang sanggup untuk membayar kewajibannya. Kreditur tidak boleh meminjamkan dana kepada debitur secara sembarangan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerugian.

Pemberian suatu fasilitas mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2016:273) adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi kreditur, kredit mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Dari sisi debitur, kredit bertujuan untuk membantu usaha bagi debitur yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Setiap manusia masing-masing memiliki kehidupan yang berbeda, baik dari segi kehidupan, aktivitas sehari-hari, pendapatan, dan kebutuhan. Karenanya, Kariyoto (2017) memiliki pemikiran bahwa kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Berdasarkan Tujuan Kredit

- a) **Kredit Konsumtif**, digunakan untuk kegiatan konsumtif (membeli keperluan dan kebutuhan sehari-hari).
- b) **Kredit Produktif**, digunakan untuk melancarkan kegiatan produksi (menghasilkan untuk memperoleh keuntungan).
- c) **Kredit Perdagangan**, digunakan untuk membeli barang yang bisa dijual kembali.
- d) **Kredit Modal Kerja**, digunakan untuk mendirikan usaha baru.

2. Berdasarkan Jangka Waktu Kredit

- a) **Kredit Jangka Pendek**, kredit dengan jangka waktu pembayaran kredit kurang dari satu tahun, atau maksimal 1 tahun.
- b) **Kredit Jangka Menengah**, kredit dengan jangka waktu pembayaran kredit antara 2-3 tahun.
- c) **Kredit Jangka Panjang**, kredit dengan jangka waktu paling lama, diatas 5 tahun hingga 25 tahun.

3. Berdasarkan Jaminan Kredit

- a) **Memiliki Jaminan (*Risk Bearing Ability*)**, kredit dengan menyerahkan dokumen berharga sebagai jaminan selama pembayaran kredit berlangsung hingga selesai. Biasanya kredit ini memiliki nominal yang besar.
- b) **Tanpa Jaminan**, kredit tanpa menyerahkan barang atau dokumen berharga selama pembayaran kredit. Namun, calon debitur tersebut akan dianalisis terlebih dahulu tentang kesanggupan membayar pinjaman.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Dalam memberikan kredit, seorang kreditur tidak boleh langsung memberikan dana secara cuma-cuma tanpa melihat latar

belakang debitur tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pinjaman. Oleh sebab itu terdapat prinsip-prinsip dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2016) atau yang biasa dikenal sebagai prinsip 5C. Adapun prinsip 5C tersebut:

- a) **Character (Karakter)**, sifat dari calon debitur yang akan diberikan kredit. Yang harus dilihat dari seorang debitur adalah apakah debitur tersebut memiliki sifat tanggung jawab, tidak ingkar janji, dan memiliki BI *checking* yang baik.
- b) **Capacity (Kapasitas)**, seberapa besar kemampuan dari calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dipinjam. Yang harus dilihat adalah kemampuan debitur tersebut dalam mengelola bisnis untuk mendapat keuntungan.
- c) **Capital (Modal)**, seberapa banyak dan besar sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur
- d) **Collateral (Agunan)**, jaminan yang akan digunakan calon debitur untuk ditahan oleh pihak bank sampai kewajiban kredit telah dilunasi oleh calon debitur.
- e) **Condition (Kondisi)**, kondisi (khususnya) finansial seorang calon debitur yang akan diberikan kredit. Kondisi finansial baik, maka pembayaran kewajiban akan berjalan lancar.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pengerjaan suatu hal, dibutuhkan adanya tahapan-tahapan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar. Hal itu berlaku juga dalam pemberian kredit kepada calon debitur. Biasanya prosedur dalam memberi kredit di tiap bank tidak terlalu berbeda, namun ada beberapa kebijakan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Berikut tahapan-tahapan umum dalam pemberian kredit yang dirangkum oleh Kasmir (2014:100):

1. Pengajuan Berkas

Calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada bank harus membawa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, beserta lampiran tambahan yang akan diproses dalam pengajuan kredit.

2. Penyelidikan Berkas

Dokumen yang sudah diterima oleh pihak bank selanjutnya akan menilai dan menganalisis apakah dokumen tersebut sudah benar dan sesuai. Selain itu, pihak bank akan menilai kredibilitas dari dokumen tersebut. Apabila terdapat kekurangan dokumen maupun keraguan, maka pihak bank akan menghubungi calon debitur yang bersangkutan.

3. Wawancara Tahap I

Dokumen yang sudah lengkap selanjutnya dicocokkan dengan informasi yang dimiliki oleh debitur melalui tahap wawancara 1. Wawancara bisa dilakukan secara langsung, atau via telepon jika calon debitur berhalangan. Dalam wawancara tahap 1 ini, pihak bank mencocokkan informasi dari dokumen pemohon dengan pernyataan pemohon.

4. *On The Spot* (OTS)

Pihak bank akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat lokasi yang akan dijadikan jaminan, maupun lokasi objek usaha si calon debitur. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk dicocokkan dengan hasil wawancara tahap 1.

5. Wawancara Tahap II

Setelah mengumpulkan informasi saat survei lokasi, pihak perusahaan akan meninjau kembali berkas dari calon debitur. Apabila ada kekurangan, maka pihak bank akan

mewawancarai kembali calon debitur untuk memastikan kebenarannya.

6. Keputusan Kredit

Pada tahap ini, pihak bank akan memberikan keputusan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman, atau kurang layak. Keputusan ini dibuat berdasarkan dari wawancara calon debitur dan juga survei lokasi.

7. Akad Kredit

Pada tahap ini ialah kegiatan dari kelanjutan keputusan kredit, sehingga sebelum melakukan pencairan kredit, calon debitur terlebih dahulu menandatangani perjanjian akad kredit, mengikat jaminan dan dokumen kontrak atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan secara langsung antara bank dengan calon debitur atau melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Apabila dokumen perjanjian kredit sudah ditanda tangan, maka peminjaman akan direalisasikan. Namun sebelum realisasi, calon debitur harus membuka rekening, baik giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah saat penyaluran dana.

9. Penyaluran Dana

Tahap pencairan dana sesuai dana yang dipinjam berdasarkan kesepakatan awal. Dana kredit akan disalurkan melalui nomor rekening dari calon debitur yang telah dibuat berdasarkan masing-masing bank.